

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang telah lama berdiri dan berkembang di Indonesia. Ada banyak sekali jenis koperasi yang telah beroperasi di Negara ini, diantaranya adalah Koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan dengan kegiatan usaha yang berupa menerima simpanan maupun pinjaman. Sama seperti koperasi pada umumnya, badan usaha ini berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi merupakan salah satu badan usaha berbadan hukum dengan beranggotakan orang-orang yang berorientasi menghasilkan nilai tambah yang dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan anggotanya.

Namun, banyak sekali penawaran produk investasi berupa simpanan berjangka yang dijanjikan oleh beberapa Koperasi Simpan Pinjam yang tidak bertanggung jawab dengan janji tingkat pengembalian yang cukup tinggi. Tidak sedikit Koperasi Simpan Pinjam yang kemudian bermasalah ke proses hukum. Janji-janji yang semula ditawarkan koperasi kemudian tak sesuai dengan kenyataan, hingga dana milik para anggota tidak bisa diambil kembali. Itu artinya, pengelola Koperasi telah menjadi tersangka karena telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang perbankan/Koperasi tindak pidana penipuan ataupun penggelapan dana.

Semenjak Pandemi Covid-19 terjadi, banyak sekali telah menguak tabir aktivitas bisnis Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Indonesia. Aktivitas bisnis yang dilakukan bergerak di bidang investasi dan menjanjikan bunga di atas kewajaran. KSP berorientasi pada keuntungan organisasinya daripada anggotanya sehingga pinjaman disalurkan kepada nonanggota.¹ Banyak terjadi penipuan investasi berkedok Koperasi Simpan Pinjam.²

¹ Widiastuti Widiastuti, *Urgensi Amandemen Undang Undang Perkoperasian*, Jurnal Wacana Hukum 8, no. 1 (2009): 23542. hlm.70.

² Emral Firdiansyah, *Pemahaman Masyarakat Soal Koperasi Simpan Pinjam Masih Minim*, diakses pada tanggal 10 April, 2022, <https://investor.id/finance/pemahaman-masyarakat-soal-koperasisimpan-pinjam-masih-minim>.

Tercatat pada periode Februari-September 2020 terdapat 11 KSP yang dimohonkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan terdapat 5 KSP tersebar di Pengadilan Negeri Semarang dan Surabaya. Jumlah KSP yang diajukan PKPU ini tergolong besar untuk ukuran koperasi karena seharusnya mekanisme permasalahan keuangan diselesaikan secara musyawarah mufakat dalam Rapat Anggota (RAT).³

Tingginya angka KSP yang diputus PKPU karena tidak mampu bertahan diterpa gelombang Pandemi Covid-19. Kasus gagal bayar yang dialami sejumlah KSP terhadap para anggota atau kreditornya disebabkan antara lain terjadinya penarikan simpanan secara besar-besaran oleh anggotanya, menurunnya likuiditas koperasi karena beberapa usaha yang dijalankan KSP yang bergerak di bidang perhotelan, properti dan pariwisata terkendala kebijakan pembatasan sosial, mengandalkan dana dari nasabah, klien, anggota baru serupa dengan mekanisme ponzi, kemampuan anggota peminjam tidak berjalan normal serta bisnis yang dijalankan melalui anak usaha KSP pun terdampak, seperti yang terjadi pada Koperasi Indosurya.

Koperasi Indosurya Cipta merupakan salah satu koperasi yang berada pada jenis simpan pinjam (KSP). Para anggota menyimpan dananya dan kemudian menjadi peminjam. Seharusnya, bunga pinjaman KSP hanya sedikit diatas bunga pinjaman, contohnya kalau bunga simpanan 3%, maka bunga pinjamannya hanya 5% dalam setahun. Tapi faktanya, sejak didirikan di Jakarta pada tahun 2012, bunga deposito yang dijanjikan sangatlah tinggi, bahkan setengah hingga dua kali lipat dari bunga deposito bank. Padahal, ini bunga penyimpanan, bukan bunga peminjaman. Dengan strategi tersebut, KSP Indosurya diperkirakan mampu meraup hingga triliunan rupiah dari 5.700 nasabah. Kasus wanprestasi terjadi sejak sekitar 2019, ketika koperasi dari kelompok Indosurya diperkirakan menghimpun dana dari

³ Maizal Walfajri and Herlina Kartika Dewi, *PKPU Koperasi Bertambah, Begini Penjelasan Kemenkop UKM - Page All*, diakses pada tanggal 20 April, 2022, <https://keuangan.kontan.co.id/news/pkpu-koperasi-bertambah-begini-penjelasan-kemenkop-ukm?page=all>.

anggota koperasi hingga Rp 10 triliun. Pada saat yang sama, kewajibannya kepada anggota berjumlah sekitar Rp 14,6 triliun. Dana tersebut berasal dari deposito ditambah hasil dari imbalan hasil yang dijanjikan.⁴

Alhasil, masalah KSP Indosurya Cipta muncul di tahun 2019, dimana nasabah yang merasa dirugikan meminta ganti rugi berupa pengembalian uang mereka. Pada akhirnya, di tahun 2020, Koperasi Indosurya dianggap gagal mengembalikan uang nasabah, membuat Kasus gagal bayar KSP Indosurya akhirnya menghancurkan citra koperasi di Tanah Air yang sering justru menjadi kedok penyelundupan atau penyelewengan, sehingga pemerintah harus memberikan perhatian serius untuk membantu penyelesaiannya.

Dalam kasus gagal bayar tersebut, yang paling dirugikan tentu saja nasabah dari KSP Indosurya Cipta. Tercatat tak sedikit korban jiwa yang diakibatkan oleh kasus ini. mulai dari mereka yang tidak dapat menarik uang mereka untuk biaya pengobatan saat sakit hingga akhirnya ada yang bunuh diri.⁵

Melihat dari sudut pandang Hukum Perlindungan Konsumen, nasabah KSP Indosurya sudah sepatutnya mendapat perlindungan serta penanganan hukum yang tepat sebagai konsumen yang telah banyak mengalami kerugian. Mereka jelas dirugikan hingga milyaran, disaat mereka menjadikan Koperasi Simpan Pinjam menjadi tempat menaruh kepercayaan mereka dalam berinvestasi, justru malah dikhianati oleh KSP itu sendiri. Untuk itulah, diperlukan tindakan yang tepat dalam menangani kasus-kasus gagal bayar koperasi simpan pinjam, yang mana tidak hanya dari aspek hukum perdata tapi juga dari aspek pidana guna melindungi hak-hak nasabah yang dirugikan dengan melakukan penegakan hukum terhadap KSP Indosurya.

⁴ Triyan Pangastuti, Aris Cahyadi, and Prisma Ardianto, *Kasus Gagal Bayar KSP Indosurya Hancurkan Citra Koperasi, Uang Anggota harus segera di dikembalikan – Page all*,” diakses pada tanggal 24 April, 2022, <https://investor.id/market-and-corporate/253016/kasus-gagal-bayar-ksp-indosurya-hancurkan-citra-koperasi-uang-anggota-harus-segera-dikembalikan> <https://investor.id/market-and-corporate/253016/kasus-gagal-bayar-ksp-indosurya-hancurkan-citra-koperasi-uang-anggota-harus-segera-dikembalikan>

⁵ Ratu Rina Windarty, *Nasabah: Gagal Bayar KSP Indosurya Rp. 14 T Lebih*, diakses pada tanggal 24 April, 2022 <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200619113431-17-166542/nasabah-gagal-bayar-ksp-indosurya-rp-14-t-lebih>

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi penegakan hukum pidana terhadap pemilik serta para pengurus Koperasi Simpan Pinjam berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimanakah langkah terbaik untuk mengoptimalkan perlindungan hukum bagi nasabah yang menderita kerugian karena kegagalan bayar Koperasi Simpan Pinjam kepada anggotanya?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti akan membatasi ruang lingkup penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini, batasan-batasan penulisan dalam skripsi ini hanya membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa Koperasi Simpan Pinjam dengan studi kasus gagal bayar yang terjadi pada KSP saja. Kemudian peneliti ingin membahas terkait penegakan hukum pidana melalui perspektif hukum perlindungan konsumen untuk melindungi nasabah KSP yang telah banyak mengalami kerugian.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti memilih judul tersebut untuk diteliti adalah:

1. Untuk menganalisa bagaimana implementasi penegakan hukum pidana terhadap KSP Indosurya dan pemilik serta para pengurusnya dengan menggunakan pengaturan tindak pidana terhadap kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mengetahui bagaimana langkah terbaik untuk mengoptimalkan perlindungan hukum bagi nasabah yang menderita kerugian karena kegagalan bayar KSP Indosurya kepada Nasabahnya

2) Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis: Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan edukasi mengenai hukum perlindungan konsumen dalam ranah tindak pidana sekalipun, karena hukum itu seperti sebuah sistem, yang merupakan sebuah tatanan (keterpaduan) yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional (dengan satuan fungsi dan tugas khusus) yang saling berhubungan dan secara bersama-sama untuk memenuhi suatu proses tertentu (Fatansyah 2015:11).⁶

Manfaat Praktis: Peneliti berharap dapat menjadikan tema ini menjadisarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis mengenai Hukum, juga diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai penegakkan hukum pidana yang dilihat dari perspektif hukum perlindungan konsumen bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini.

E. Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

Penelitian Hukum sendiri adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat.⁷

Penelitian mengenai Upaya Hukum Terhadap Kasus Gagal Bayar Koperasi Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan studi kepustakaan. Metode penelitian yuridis normatif sendiri ialah dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa

⁶ <http://bpakhm.unp.ac.id/konsep-dasar-dan-pengertian-sistem/> diakses pada tanggal 28 April, 2022.

⁷ Joenaidi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 16

yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁸

Pada dasarnya, hubungan hukum dan ilmu hukum adalah hubungan yang berkelindan. Semua pertanyaan terkait fenomena hukum haruslah menggunakan metode ilmiah untuk memberikan jawaban ilmiah. Artinya, jawaban inilah yang memiliki dasar kebenaran dan dapat diuji serta dipertanggungjawabkan.⁹

2. Pendekatan Masalah

Pada dasarnya nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap *legal issue* yang diteliti sangat tergantung dari cara pendekatan yang digunakan (*approach*). Jika pendekatan tidak tepat, maka bobot penelitian tidak akurat, dan kebenarannya pun dapat digugurkan. Pendekatan yang digunakan untuk penelitian hukum ini memberikan informasi yang akan didapatkan dari berbagai aspek mengenai permasalahan atau isu yang sedang diteliti serta dianalisa untuk mencari jawabannya.¹⁰

Pada umumnya pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan Penelitian hukum normatif adalah terdiri dari 5 (lima) pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan Kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).¹¹ Berikut adalah berbagai macam pendekatan masalah hukum:

- a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*), umumnya penelitian normatif harus menggunakan pendekatan ini karena objek yang akan diteliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus penelitian. Dalam hal ini, peneliti harus melihat hukum sebagai suatu sistem tertutup yang bersifat menyeluruh atau *comperensive* (norma hukum yang di dalamnya saling

⁸ Amiruddin & Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2012, Raja Grafindo Persada Jakarta, hal 118.

⁹ Joenaidi effendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 17.

¹⁰ Joenaidi effendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 130.

¹¹ Anam, Saiful, and Partners, *Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach) dalam Penelitian Hukum*, <https://www.saplav.top/tag/pendekatan-hukum/>, diakses pada tanggal 2 juni, 2022

terkait secara logis); *All-Inclusive* (norma hukum yang ada mampu menampung permasalahan hukum sehingga tidak ada kekurangan hukum); dan *Systematic* (norma hukum tersusun secara hierarki).

- b) Pendekatan Konsep (*Conseptual Approach*), pendekatan yang memberikan sudut pandang. Analisis pemecahan permasalahan dalam penelitian hukum dapat dilihat dari aspek konsep hukum yang melatarbelakanginya. Pendekatan ini biasanya digunakan untuk memahami berbagai konsep yang berkaitan dengan norma-norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan.
- c) Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*), pendekatan dengan menganalisa bahan hukum agar dapat mengetahui pengertian, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum yang ada didalam peraturan perundang-undangan.
- d) Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*), suatu jenis pendekatan dengan melakukan perbandingan masalah hukum yang dialami negara-negara lain.
- e) Pendekatan Historis (*Historical Approach*), Pendekatan yang digunakan supaya peneliti yang menggunakannya dapat memahami nilai sejarah yang menjadi latar belakang dan nilai-nilai suatu peraturan perundang-undangan sehingga dapat mengurangi kesalahan terkait pemahaman ketentuan hukum tertentu.
- f) Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Merupakan pendekatan yang diambil untuk mempelajari bagaimana cara menerapkan norma atau peristiwa yang dilakukan dalam suatu praktik hukum.¹²

Pendekatan masalah yang digunakan untuk penelitian ini berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan Kasus (*case approach*).

Cara pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam suatu penelitian normatif, akan memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis

¹² Smart Legal Academy, *Sedang Mengerjakan Skripsi? Pahami dulu Jenis-jenis Metode Penelitian Hukum*, <https://smartlegalacademy.id/sedang-mengerjakan-skripsi-pahami-dulu-jenis-jenis-metode-penelitian-hukum/>, diakses pada tanggal 2 Juni 2022

serta eksplanasi hukum, tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.

Pendekatan masalah yang digunakan untuk penelitian ini berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan merupakan tema sentral suatu penelitian, dan pendekatan Kasus (*case approach*) dengan tujuan mempelajari bagaimana penerapan norma atau peristiwa hukum yang dapat dilakukan agar memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalamsuatu aturan hukum dalam praktiknya, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*in put*) dalam eksplanasi hukum.¹³ Pada pendekatan ini umumnya merupakan kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.

3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan hukum dasar yang biasa disebut sebagai bahan hukum sekunder umumnya dalam ilmu penelitian.¹⁴ Dikarenakan penelitian Upaya Hukum Terhadap Kasus Gagal Bayar Koperasi Indosurya Cipta Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen merupakan jenis penelitian normatif, maka sumber data yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan data sekunder. Setidaknya ada 3 (tiga) sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 3) Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- 4) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang

¹³ Joenaidi effendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta:Kencana, 2016), hal. Hal. 132 & 145.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 24.

Bank Umum

6) Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau mendukung mengenai bahan hukum primer. Semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi.¹⁵ Bahan Hukum yang peneliti maksud seperti buku yang berisi tentang undang-undang, buku mengenai penulisan metode penelitian hukum, buku teori-teori mengenai ilmu hukum, dan buku mengenai koperasi juga hukum perlindungan konsumen itu sendiri.

c. Bahan Hukum Tersier

Untuk mendukung sumber bahan hukum primer dan sekunder, peneliti juga menggunakan sumber bahan hukum tersier, yang merupakan bahan hukum yang memperjelas isi dari bahan hukum tersier dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, dan lain sebagainya.

4. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan untuk menyusun penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yang lebih mengutamakan mendapat data-data dari berbagai literatur. Cara pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis sesuai dengan jenis penelitiannya, yaitu penelitian yuridis normatif yang mana penelitian tersebut perlu dilakukannya pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Dengan cara mempelajari peraturan dan literature yang berkaitan dengan permasalahan atau isi hukum yang akan diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teknik analisis data secara kualitatif. Peneliti mengumpulkan data-data dari berbagai sumber dengan menggunakan studi kepustakaan, setelahnya data tersebut diproses agar mendapat fakta yang dapat menyusun penelitian ini.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet,1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 33–37.

Dan data tersebut akan dideskripsikan juga disusun secara sistematis, menggunakan Bahasa yang komunikatif dan efektif sehingga tidak menimbulkan makna yang ambigu. Sehingga diperoleh pemecahan masalah yang akan diteliti atas data tersebut.